



**PUTUSAN**

Nomor 274/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Febriyanto Bin Untung Hariyono.
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 21/16 Februari 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Warakas I Gg 26 Rt 009 Rw 008 No. 57 Kel.  
Tanjung Priok Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Kerja

Terdakwa Muhammad Febriyanto Bin Untung Hariyono. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021:
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021:
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021:
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021:
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021:
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Juni 2021 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021

Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi Penasihat Hukum dari Posbakumadin Jakarta Utara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 274/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr tanggal 2 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 274/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr tanggal 2 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD FEBRIYANTO Bin UNTUNG HARYONO bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk tanaman melanggar Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Febriyanto Bin Untung Haryono berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu) milyar rupiah subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Barang bukti berupa:
  - 1 (satu) kantong plastik hitam didalamnya terdapat 35 (tiga puluh lima) berisikan Narkoba daun ganja dengan berat 33,5700 gram;
  - 1 (satu) HP merk retmi berikut Simcard;Dirampas dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

-----Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD FEBRIYANTO Bin UNTUNG HARIYONO**, pada hari Kamis tanggal 19 Nopember 2020 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Nopember 2020 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2020, bertempat di depan warung Nasi Goreng Jl. Papanggo III Kel. Papanggo Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **Tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Nopember 2020 sekitar pukul 16.00 Wib dihubungi oleh RIMSON (belum tertangkap) untuk mengambil Narkotika jenis Ganja di Jl. Solo Bone dan setelah sampai di depan SMK Yapindo terdakwa MUHAMMAD FEBRIYANTO dihubungi oleh seorang kurir suruhan RIMSON dan menyerahkan 1 (satu) plastic kresek berisi daun ganja yang rencananya daun ganja tersebut akan dijual oleh terdakwa dengan harga per paketnya sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), namun sebelum terdakwa menjual Narkotika jenis ganja tersebut terdakwa ditangkap oleh saksi ADNAN RINALDI dan DIAN GUSTRI anggota Kepolisian dari Polres Metro Jakarta Utara dan setelah dilakukan penggeledahan badan dan pakaian ditemukan Narkotika jenis ganja dengan jumlah 35 (tiga puluh lima) bungku dengan berat Netto 33,5700 gram di kantong celana sebelah kanan yang selanjutnya terdakwa di bawa Ke Polres Jakarta Utara untuk proses lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, atau **menyerahkan narkotika golongan I** tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa sesuai Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Nomor LAB : 5832/NNF/2020/ tanggal 2 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Drs SULAEMAN MAPPASSEU a.n KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI KABID NARKOBAFOR dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 2501/2020/PF berupa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganja terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;  
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

**KEDUA**

-----Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD FEBRIYANTO Bin UNTUNG HARIYONO**, pada hari Kamis tanggal 19 Nopember 2020 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Nopember 2020 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2020, bertempat di depanwarungNasiGoreng Jl. Papanggo III Kel. PapanggoKec. TanjungPriok Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara; "**Tanpa hak dan melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Nopember 2020 sekitar pukul 16.00 Wib dihubungi oleh RIMSON (belum tertangkap) untuk mengambil Narkotika jenis Ganja di Jl. Solo Bone dan setelah sampai di depan SMK Yapindo terdakwa MUHAMMAD FEBRIYANTO dihubungi oleh seorang kurir suruhan RIMSON dan menyerahkan 1 (satu) plastic kresek berisi daun ganja yang rencananya daun ganja tersebut akan dijual oleh terdakwa dengan harga per paketnya sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), namun sebelum terdakwa menjual Narkotika jenis ganja tersebut terdakwa ditangkap oleh saksi ADNAN RINALDI dan DIAN GUSTRI anggota Kepolisian dari Polres Metro Jakarta Utara dan setelah dilakukan penggeledahan badan dan pakaian ditemukan Narkotika jenis ganja dengan jumlah 35 (tiga puluh lima) bungku dengan berat Netto 33,5700 gram di kantong celana sebelah kanan yang selanjutnya terdakwa di bawa Ke Polres Jakarta Utara untuk proses lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual , menjual, membeli, atau **menyerahkan narkotika golongan I** tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan tehnologi;
- Bahwa sesuai Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Nomor LAB : 5832/NNF/2020/ tanggal 2 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Drs SULAEMAN MAPPASSEU a.n

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI KABID NARKOBAFOR dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 2501/2020/Pf berupa Ganja terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Adnan Renaldi, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD FEBRIYANTO Bin UNTUNG HARYONO pada hari Kamis tanggal 19 Nopember 2020 sekira pukul 22.30 WIB di depan warung Nasi Goreng Jl. Papanggo III Kel. Papanggo Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis ganja dengan jumlah 35 (tiga puluh lima) bungku dengan berat Netto 33,5700 gramdi kantong celana sebelah kanan;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam penyalahgunaan Narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD FEBRIYANTO bukan merupakan Target Operasi dari Pihak Kepolisian;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi M Ridwan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD FEBRIYANTO Bin UNTUNG HARYONO pada hari Kamis tanggal 19 Nopember 2020 sekira pukul 22.30 WIB di depan warung Nasi Goreng Jl. Papanggo III Kel. Papanggo Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis ganja dengan jumlah 35 (tiga puluh lima) bungku dengan berat Netto 33,5700 gram di kantong celana sebelah kanan;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam penyalahgunaan Narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD FEBRIYANTO bukan merupakan Target Operasi dari Pihak Kepolisian;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait tindak pidana narkotika yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan didalam Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi berpakaian preman pada hari Kamis tanggal 19 Nopember 2020 sekira pukul 22.30 WIB di depan warung Nasi Goreng Jl. Papanggo III Kel. Papanggo Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis ganja dengan jumlah 35 (tiga puluh lima) bungku dengan berat Netto 33,5700 gram di kantong celana sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dengan cara pada hari Kamis tanggal 19 Nopember 2020 sekitar pukul 16.00 Wib dihubungi oleh RIMSON (belum tertangkap) untuk mengambil Narkotika jenis Ganja di Jl. Solo Bone dan setelah sampai di depan SMK Yapindo terdakwa

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD FEBRIYANTO dihubungi oleh seorang kurir suruhan ROMSON dan menyerahkan 1 (satu) plastic kresek berisi daun ganja yang rencananya daun ganja tersebut akan dijual oleh terdakwa dengan harga per pakatnya sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), namun sebelum terdakwa menjual Narkotika jenis ganja tersebut terdakwa ditangkap oleh saksi ADNAN RINALDI dan DIAN GUSTRI anggota Kepolisian dari Polres Metro Jakarta Utara dan setelah dilakukan penggeledahan badan dan pakaian ditemukan Narkotika jenis ganja dengan jumlah 35 (tiga puluh lima) bungku dengan berat Netto 33,5700 gramdi kantong celana sebelah kanan;

- Bahwa terdakwa menerangkan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi.
- Bahwa terdakwa menerangkan mengaku bersalah;
- Bahwa terhadap narkotika tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) kantong plastik hitam didalamnya terdapat 35 (tiga puluh lima) berisikan Narkotika daun ganja dengan berat 33,5700 gram;
2. 1 (satu) HP merk retmi berikut Simcard;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Nomor LAB : 5832/NNF/2020/ tanggal 2 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Drs SULAEMAN MAPPASSEU a.n KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI KABID NARKOBAFOR dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 2501/2020/PF berupa Ganja terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Nopember 2020 sekitar pukul 16.00 Wib dihubungi oleh RIMSON (belum tertangkap) untuk mengambil Narkotika jenis Ganja di Jl. Solo Bone dan setelah sampai di depan SMK Yapindo terdakwa MUHAMMAD FEBRIYANTO dihubungi oleh seorang kurir suruhan RIMSON dan menyerahkan 1 (satu) plastic kresek berisi

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daun ganja yang rencananya daun ganja tersebut akan dijual oleh terdakwa dengan harga per pakatnya sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), namun sebelum terdakwa menjual Narkotika jenis ganja tersebut terdakwa ditangkap oleh saksi ADNAN RINALDI dan DIAN GUSTRI anggota Kepolisian dari Polres Metro Jakarta Utara dan setelah dilakukan penggeledahan badan dan pakaian ditemukan Narkotika jenis ganja dengan jumlah 35 (tiga puluh lima) bungku dengan berat Netto 33,5700 gram di kantong celana sebelah kanan yang selanjutnya terdakwa di bawa Ke Polres Jakarta Utara untuk proses lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual , menjual, membeli, atau menyerahkan narkotika golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa sesuai Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Nomor LAB : 5832/NNF/2020/ tanggal 2 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Drs SULAEMAN MAPPASSEU a.n KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI KABID NARKOBAFOR dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 2501/2020/PF berupa Ganja terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “unsur **Setiap Orang**” dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek / pelaku / siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “duduk” sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri para terdakwa sebagai pelaku tindak pidana lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa Muhammad Febriyanto Bin Untung Hariyono sebagaimana identitasnya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau *wederrechtelijk*, yaitu diartikan sebagai si pelaku tidak mempunyai hak. dan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa Narkotika jenis ganja dengan jumlah 35 (tiga puluh lima) bungku dengan berat Netto 33,5700 gramdi kantong celana sebelah kanan yang mana terhadap narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini yaitu Kementerian kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur dan bersifat alternatif, artinya jika salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka unsur ini pun dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan terungkap fakta:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Nopember 2020 sekitar pukul 16.00 Wib dihubungi oleh RIMSON (belum tertangkap) untuk mengambil Narkotika jenis Ganja di Jl. Solo Bone dan setelah sampai di depan SMK Yapindo terdakwa MUHAMMAD FEBRIYANTO dihubungi oleh seorang kurir suruhan RIMSON dan menyerahkan 1 (satu) plastic kresek berisi daun ganja yang rencananya daun ganja tersebut akan dijual oleh terdakwa dengan harga per pakatnya sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), namun sebelum terdakwa menjual Narkotika jenis ganja tersebut terdakwa ditangkap oleh saksi ADNAN RINALDI dan DIAN GUSTRI anggota Kepolisian dari Polres Metro Jakarta Utara dan setelah dilakukan penggeledahan badan dan pakaian ditemukan Narkotika jenis ganja dengan jumlah 35 (tiga puluh lima) bungku dengan berat Netto 33,5700 gram di kantong celana sebelah kanan yang selanjutnya terdakwa di bawa Ke Polres Jakarta Utara untuk proses lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual , menjual, membeli, atau menyerahkan narkotika golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan tehnologi;
- Bahwa sesuai Hasil Pemeriksaan Pusat Laboraturium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Nomor LAB : 5832/NNF/2020/ tanggal 2 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Drs SULAEMAN MAPPASSEU a.n KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI KABID NARKOBAFOR dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 2501/2020/PF berupa Ganja terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik hitam didalamnya terdapat 35 (tiga puluh lima) berisikan Narkotika daun ganja dengan berat 33,5700 gram dan 1 (satu) HP merk Redmi berikut Simcard yang telah digunakan untuk melakukan tindak pidana narkotika, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

## Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat Pemerintah sedang giat- giatnya melaksanakan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

## Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya dan Terdakwa menyatakan penyesalannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa ancaman pidananya bersifat kumulatif

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu pidana penjara dan denda, sehingga Majelis Hakim disamping menjatuhkan pidana penjara juga menjatuhkan pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Febriyanto Bin Untung Hariyono tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Febriyanto Bin Untung Hariyono oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) kantong plastik hitam didalamnya terdapat 35 (tiga puluh lima) berisikan Narkotika daun ganja dengan berat 33,5700 gram;
  - 1 (satu) HP merk retmi berikut Simcard;Dirampas dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu, tanggal 9 Juni, oleh kami, Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Lebanus Sinurat, S.H. M.H dan H. Sutaji, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yetti, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Zainal Dwi Arianto, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lebanus Sinurat, S.H., M.H.

Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H.

H. Sutaji, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Yetti, S.H., M.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)